



WALI KOTA SAMARINDA

Yth. Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
di
tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 800/ 4726 /300.04
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI ASN DAN NON ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
2. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
3. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan upaya pembinaan dan penegakan disiplin pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda khususnya dalam hal kewajiban menaati ketentuan jam kerja, tertib penggunaan pakaian dinas serta upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pejabat yang menangani kepegawaian (Sekretaris/Kasubbag Umum dan Kepegawaian/Kasubbag Tata Usaha) agar melaporkan Daftar Kehadiran Pegawai/*presensi online* kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja setelah Pukul 08.00 Wita setiap harinya.
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja melaksanakan monitoring dan evaluasi kehadiran pegawai berdasarkan laporan Daftar Kehadiran Pegawai/*presensi online* sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan **wajib** melakukan pembinaan dan penegakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pegawai ASN dan non ASN yang tidak menaati ketentuan jam kerja atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.

3. Pegawai ASN dan Non ASN yang meninggalkan kantor pada jam kerja wajib mendapatkan ijin Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja atau atasan langsung serta wajib mengisi Buku Kendali/Pencatatan.
4. Seluruh pegawai ASN dan Non ASN wajib menggunakan pakaian dinas dan atribut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pegawai ASN dan Non ASN dilarang merokok di tempat kerja kecuali pada tempat khusus merokok yang disediakan di tempat kerja dan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar membuat himbauan mengenai larangan merokok di ruang kerja serta wajib menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada pegawai yang merokok di tempat kerja.
6. Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada angka 5 harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja agar melakukan sosialisasi dan mengawasi pelaksanaan surat edaran ini kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 24 April 2024

Wali Kota Samarinda,



Andi Harun